

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR : 27/HK.01.01/K.KL-05/08/2026**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN NOMOR 26/HK.01.01/K.KL-05/08/2026 TENTANG TIM PELAKSANA TAHAP SELEKSI
AWAL (VIDEO-BASED LEARNING STAGE) PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2
TAHUN 2026 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 merupakan program penguatan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu melalui pembelajaran berbasis pengetahuan, berbagi pengetahuan, pembelajaran kolaboratif, dokumentasi praktik baik, serta pengembangan organisasi pembelajar;
- b. bahwa pada Tahap Seleksi Awal (*Video-Based Learning Stage*), Bawaslu Kota Tarakan wajib menyusun desain pembelajaran, materi ajar, video pembelajaran, publikasi, laporan publikasi, serta dokumen dan eviden pendukung sesuai topik yang telah ditetapkan;
- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan berlangsung terarah, terpadu, tepat waktu, memenuhi standar substansi dan teknis, serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Pelaksana dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan 27/HK.01.01/K.KL-05/08/2026 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tahap Seleksi Awal (*Video-Based Learning Stage*) Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.
- Memperhatikan : 1. Topik pembelajaran Bawaslu Kota Tarakan yaitu Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu, Keterbukaan Informasi, Data Pemilu dan Kepercayaan Publik;
2. Berita Acara Pleno Pembentukan Tim, Penetapan Presenter, Pembagian Tugas, Jadwal, Serta Target Keluaran Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 Nomor : 30/KP.06.03/K.KL-05/08/2026 Tanggal 20 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR 27/HK.01.01/K.KL-05/08/2026 TENTANG TIM PELAKSANA TAHAP SELEKSI AWAL (VIDEO-BASED LEARNING STAGE) PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.**
- KESATU : Mengubah susunan Kelompok Presenter sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 27/HK.01.01/K.KL-05/08/2026 tentang Tim Pelaksana Tahap Seleksi Awal (Video-Based Learning Stage) Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, ketentuan mengenai Kelompok Presenter sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 27/HK.01.01/K.KL-05/08/2026 dinyatakan diubah sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan lain dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 27/HK.01.01/K.KL-05/08/2026 yang tidak diubah berdasarkan Keputusan ini tetap berlaku.
- KEEMPAT : Tim wajib menjamin kesesuaian topik, ketepatan konsep dan regulasi, kedalaman analisis, keterlacakan setiap data dan klaim, perlindungan data pribadi dan informasi yang dikecualikan, kualitas audio-visual, aksesibilitas subtitle, serta kelengkapan dokumentasi dan eviden;
- KELIMA : Tim wajib melaksanakan publikasi pada tahap praproduksi dan peluncuran video melalui website dan seluruh media sosial resmi, menyiapkan materi publikasi pendukung, mendokumentasikan tautan dan tangkapan layar, mencatat statistik interaksi publik, memberikan respons yang diperlukan dan menyusun laporan publikasi;
- KEENAM : Tim wajib memperhatikan penguatan manajemen kinerja melalui kesesuaian dengan Indikator Kinerja Utama Ketua dan Anggota Divisi serta menggunakan dokumen resmi sebagai sumber data dan eviden;
- KETUJUH : Pembagian tugas, tanggung jawab dan keluaran masing-masing unsur Tim tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDELAPAN : Seluruh video pembelajaran dan laporan publikasi wajib diselesaikan dan dikumpulkan paling lambat tanggal 3 September 2026 pukul 23.59 WIB sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 20 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kota Tarakan



Riswanto, S.Pd.

SUSUNAN TIM PELAKSANA
TAHAP SELEKSI AWAL (VIDEO-BASED LEARNING STAGE) PROGRAM BAWASLU
MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026 BAWASLU KOTA TARAKAN

KEDUDUKAN FORMAL DALAM TIM	JABATAN	NAMA PERSONEL
UNSUR PENGENDALI		
Penanggung Jawab	Ketua Bawaslu Kota Tarakan	Riswanto, S.Pd.
Pengarah	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Johnson, S.Pd.
		A.M. Saifullah, S.H.
Ketua Pelaksana	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan	Rahmat Nur, S.E., M.H.
KELOMPOK PRESENTER		
Presenter I	Ketua Bawaslu Kota Tarakan	Riswanto, S.Pd.
Presenter II	Kepala Sekretariat Bawaslu Tarakan	Rahmat Nur, S.E.,M.H.
Presenter III	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Johnson, S.Pd.
Presenter IV	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Wiwiek, S.H.
TIM PENJAMINAN MUTU DAN KEPATUHAN		
Koordinator Penjaminan Mutu	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	A.M. Saifullah, S.H.
Reviewer Substansi dan Hukum	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Wiwiek, S.H.
Reviewer Teknis dan Aksesibilitas	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Yunita Ariani, S.IP.
TIM SUBSTANSI, DATA DAN PEMBELAJARAN		
Koordinator Desain Pembelajaran, Materi Ajar dan Data	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Siti Hadijah, S.H.

KEDUDUKAN FORMAL DALAM TIM	JABATAN	NAMA PERSONEL
Koordinator Substansi, Regulasi dan Studi Kasus	Analisis Hukum Ahli Pertama	Kartini Ayu Lestari, S.H.
Koordinator Data, IKU dan Verifikasi Eviden	Pengadministrasian Perkantoran	Anisa, S.M.
Narahubung	Penata Layanan Operasional	Isnirawat, S.H.
TIM PRODUKSI DAN MEDIA PEMBELAJARAN		
Koordinator Produksi Video	Penata Layanan Operasional	Guruh Wira Andika, S.Pd.
Koordinator Penyuntingan, Grafis, dan Subtitle	Pranata Hubungan Masyarakat	Ady Setiawan, S.Sos.
Anggota Tim Produksi	Pengadministrasian Perkantoran	Gusti Alam
TIM PUBLIKASI, DISEMINASI DAN INTERAKSI PUBLIK		
Koordinator Publikasi dan Diseminasi	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Budiman Fernanda Saragih, S.Sos.
Koordinator Desain Konten dan Engagement	Pengadministrasian Perkantoran	Gusti Alam
Anggota Tim Publikasi	Penata Layanan Operasional	Hermansyah, S.IP.
TIM DOKUMENTASI, ARSIP DAN PELAPORAN		
Koordinator Dokumentasi, Arsip, dan Eviden	Arsiparis Terampil	Risa Winanda, A.Md.
Koordinator Administrasi dan Pelaporan	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggrin Susilawat, S.E.
Koordinator Sarana dan Logistik	Pengadministrasian Umum	Zaenal Abidin

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 20 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kota Tarakan



Riswanto, S.Pd.